BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 027 / 499 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 027/4 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL SEBAGAI PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 812.2/272/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi (Eselon III) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Saudara Lanjar Budi Wahono, ST NIP. 19691128 199703 1 007 diangkat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/439 TAHUN 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/439 TAHUN 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/439 TAHUN 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 027/4 TAHUN 2021 tentang Penunjukan Personil Sebagai Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 NOVEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Personil Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 027 / 499 TAHUN 2021
Tanggal : 26 NOVEMBER 2021

SUSUNAN PERSONIL SEBAGAI PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LANJAR BUDI WAHONO, ST NIP. 19691128 199703 1 007 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
2.	IBNU BUDI WIBOWO, A.Md NIP. 19721116 199803 1 007 Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab bidang kesekretariatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Dra. SRI KARYANINGSIH, M.Si NIP. 19650614 199103 2 001 Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	SRI LESTARI, SH NIP. 19800701 200604 2 010 Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	DYAH ANI NURWIJANTI, SE, MM NIP. 19860708 201001 2 040 Pelaksana Analis Kinerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6.	WAHYU RISWIDASIH, A.Md NIP. 19790531 201001 2 010 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	INDRIYANI SRI HASTUTI, SE NIP. 19790123 201406 2 006 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	JUWANDI, SE NIP. 19730604 199403 1 006 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	MUHAMMAD SANDY NURMANSYAH, S. Kom NIP. 19850513 200604 1 002 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI